

## ABSTRAK

Solehoddin, 2023, *Akad Pinaman Dana Masjid Nurul Huda Sebagai Modal Usaha Di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Perspektif Fiqih Muamalah*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: kudrat abdillah, S.H.I. M.HI.

Kata Kunci: Hutang Piutang, Dana Masjid, Hukum Ekonomi Syariah.

*Al-qard* adalah kata turunan dari *qaradha*. Dia berarti *al-qath'* (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan, dan *al-salaf* (terdahulu), secara istilah, ia adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.

Dana masjid merupakan salah satu proses untuk pembangunan masjid yang diharapkan sesuai dengan keinginan yang telah disepakati oleh masyarakat dalam musyawarah bersama. Dana yang dimiliki majid tujuannya untuk melakukan proses kemakmuran masjid.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji: *Pertama*, Bagaimana Praktik Akad Pinjaman Dana Masjid Sebagai Modal Usaha Di Masjid Nurul Huda Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, Bagaimana Akad Pinjaman Dana Masjid Sebagai Modal Usaha Perspektif *Fiqih Muamalah* di Masjid Nurul Huda Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris Kualitatif dan pendekatan Studi kasus, dengan jenis penelitian lapangan atau yang dikenal dengan *Field Research*, pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan dokumentasi, kemudian diolah dengan cara menganalisis data sehingga menjadi data yang lengkap. Penelitian ini beralokasi di Masjid Nurul Huda Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa: dalam akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha. *Pertama*, praktek akad pinjaman dana masjid nurul huda merupakan salah satu program kegiatan masjid nurul huda, dalam praktek peminjaman dana masjid sebagai modal usaha ini, peminjam harus menghadap takmir masjid untuk mengutarakan peminjamannya, kemudian sebelum terjadinya akad takmir masjid memerintahkan salah satu pengurus masjid yang bertugas menyurvei kondisi ekonomi dari pengaju peminjaman dana masjid sebagai modal usaha, setelah itu, apabila pengaju pinjaman sesuai dengan ketentuan peminjam dana masjid, maka takmir masjid menkonfirmasi kepada bendahara, supaya diberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan modal usahanya. *Kedua*, dalam tinjauan Fiqih Muamalah, bahwa peminjaman dana masjid sebagai modal usaha adalah boleh sebab penggunaan dana masjid dialokasikan kepada kemaslahatan umat, yang dalam hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya akad pinjaman berbunga yang dilakukan masyarakat.